HUBUNGAN ANTARA AGAMA DAN DEMOKRASI: KONTRIBUSI PEMIKIRAN ABDULKARIM SOROUSH TERHADAP DEMOKRASI DI IRAN

Oleh:
Zainal Arifin
NIM: 20205011005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TESIS

Diajukan Kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister Strata Dua Aqidah dan Filsafat Islam

YOGYAKARTA
2022

PERNYATAAN KEASLIAN
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Zainal Ariifn
NIM	: 20205011005
Fakultas	: Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang	: Magister
Program Studi	: Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi	: Filsafat Islam

Menyatakan bahwa naskah **tesis** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah **tesis** ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah **tesis** ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 02 Agustus 2022

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
C0AJX942772768

Zainal Arifin
NIM: 20205011005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Scanned by TapScanner

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1466/Un.02//PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : HUBUNGAN ANTARA AGAMA DAN DEMOKRASI: KONTRIBUSI PEMIKIRAN ABDULKARIM SOROUSH TERHADAP DEMOKRASI DI IRAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZAINAL ARIFIN, S.Ag
Nomor Induk Mahasiswa : 20205011005
Telah diujikan pada : Senin, 15 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Mutiullah, S.Fil.I. M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62fdeb5b96412

Penguji I

Dr. Alim Roswantoro, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6304481c61368

Penguji II

Prof. Dr H. Iskandar Zulkarnain
SIGNED

Valid ID: 630466e922b92

Yogyakarta, 15 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 630701924ca4b

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Ketua Program Studi Magister (S2)
Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

Hubungan Antara Agama dan Demokarsi: Kontribusi Pemikiran Abdulkarim Soroush Teradap Demokrasi di Iran

Yang ditulis oleh	:
Nama	: Zainal Arifin
NIM	: 20205011005
Fakultas	: Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang	: Program Studi Magister (S2)
Konsentrasi	: Aqidah dan Filsafat Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 02 Agustus 2022
Pembimbing

Dr. Mutiullah Hamid, S.Ag., M.Hum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Berbuat baiklah tanpa perlu alasan."

"Hidup adalah pelajaran tentang kerendahan hati."

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan

untuk

siapa pun yang mau membaca…!!!

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Isu mengenai hubungan agama dan demokrasi selalu menarik untuk dibahas. Kedua entitas tersebut selalu menyisahkan kemajuan dan problemnya masing-masing, baik itu negara yang dikuasai agama (abad pertengahan), atau ketika negera terpisah dari agama (pasca abad pertegahan, atau abad modern sekarang ini). Salah satu pemikir politik terkemuka adalah Abdolkarim Soroush, seorang dosen universitas yang telah digambarkan sebagai Martin Luther dari Iran karena mempertanyakan monopoli imam atas otoritas agama.

Dalam penelitian ini, Soroush mengatakan bahwa kultur politik masyarakat sekuler liberal, penguasa dan rakyatnya bertingkah seakan-akan tidak ada Tuhan, berjalan dengan sama sekali mengebaikan eksistensi dan non-eksistensi-Nya tidak pernah mempertimbngkan restu dan larangan-Nya dalam kebijakan perilaku mereka. Sebaliknya, bentuk pemerintahan agama masa lampau dianggap hanya sibuk mengurusi amanat Tuhan, bukan manusia. Mereka melihat kepausan rakyat sebagai akibat sampingan alami dan tergantaung kepada kepuasan Tuhan.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan *(library research)* dengan menggunakan pendekatan deskripsi-analitis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan pemikiran-pemikiran Abdulkarim Soroush. Sementara pendekatan analitis digunakan untuk menganalisa lebih dalam terkait pemikiran pemerintahan demokrasi agama.

Melalui pendekatan deskriptif adalah bahwa agama dan demokrasi merupakan bukti nyata kesesuaian antara agama dan akal. Ini jelas bahwa upaya tersebut sekaligus adalah mempunyai nilai agama, bermanfaat, dan pertanda baik. Pemikiran semacam itu tidak berarti menodai agama atau cenderung berpihak secara curang untuk menggantikan religiusitas dengan keduniawian. Paduan antara agama dan demokrasi adalah kecerdasan metareligious yang memiliki setidaknya beberapa dimensi epistemologis extrareligious. Sedangkan melalui pendekatan analitis, demokrasi agama adalah satu-satunya bentuk pemerintahan yang dapat melindungi hak asasi manusia dan mempertahankan peran yang tepat untuk agama dalam politik. Hubungan kelembagaan antara kemapanan ulama dan pemerintah di negara-negara keagamaan harus diputus, untuk melindungi integritas agama dan ulama. Karena pemerintahan agama atau *wilayat al-faqih* pada dasarnya titik fokusnya terhadap Tuhan yang Maha sempurna, sehingga dalam praktiknya, sistem pemerintahan *wilayat al-faqih* para fuqaha mempunyai kedudukan yang sangat sentral dalam memutuskan sebuah hukum agama, karena mereka dianggap sebagai orang yang mampu dan paling memiliki hak otoritatif dalam nenentukan keputusan agama. Kendatipun secara teknis konstitusi mengakui kedaulatan rakyat. Namun pada tatanan realitas kedudukan tertinggi terletak pada Tuhan dan *wilayat al-faqih.*

Kata kunci: Abdulkarim Soroush, Pemerintahan, Agama-Demokrasi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Sa’	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha’	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Z	Zet
ر	Ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shad	Sh	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	Dh	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha’	Th	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha’	Zh	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

غ	Gain	Gh	Ge dan ha
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostref
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعدّدة	Ditulis	*Muta’addidah*
عدّة	Ditulis	*‘iddah*

C. Ta’Marbuttah

Semua *ta’* marbuttah ditulis dengan *h*, baik berada pada kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	*Hikmah*
علّة	Ditulis	*‘illah*
الأولياء كرمة	Ditulis	*Karamah al auliya’*

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

--- َ ---	Fathah	Ditulis	A
--- ِ ---	Kasrah	Ditulis	I
--- ُ ---	Dammah	Ditulis	U

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

فعل	Fathah	Ditulis	*Fa'ala*
ذكر	Kasrah	Ditulis	*Zukira*
يذهب	Dammah	Ditulis	*Yazhabu*

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	Ditulis	A
جاهليّة	Ditulis	*Jahiliyyah*
2. fathah + ya' mati	Ditulis	A
تنسى	Ditulis	*Tansa*
3. kasrah + ya' mati	Ditulis	I
كريم	Ditulis	*Karim*
4. dhammah + wawu mati	Ditulis	U
فروض	Ditulis	*Furud*

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	Ditulis	*Ai*
بينكم	Ditulis	*Bainakum*
2. fathah + wawu mati	Ditulis	*Au*
قول	Ditulis	*Qaul*

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata yang Dipisahkan dengan Apostof

أأنتم	Ditulis	*a'antum*
أعدّت	Ditulis	*u'iddat*
شكرتم لئن	Ditulis	*la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* maka ditulis menggunakan huruf awal "al"

القرآن	Ditulis	*Al-Quran*
القياس	Ditulis	*Al-Qiyas*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* maka ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السّماء	Ditulis	*As-sama'*
الشّمس	Ditulis	*Asy-syams*

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	*Zawi al-furud*
أهل السّنة	Ditulis	*Ahl as-sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis atau tugas akhir ini dengan dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Setelah melalui proses yang cukup panjang, Alhamdulillah tesis atau tugas akhir ini dapat terselesaikan meskipun masih banyak kekurangan. Penelitian ini merupakan tugas akhir Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, Penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al-Makin, S.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Inayah Rahmaniyah, S.Ag., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Imam Iqbal, S.Ag., M.Si., selaku Ketua Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam dan sekaligus dosen pembimbing akademik yang telah membimbing saya dari awal perkuliahan hingga akhir semester.
4. Bapak Dr. Mutiullah, S.Ag., M.Hum., selaku dosen pembimbing tesis yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan semangat dalam penyusunan tesis ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan wawasan selama penulis menempuh pendidikan.
6. Seluruh pegawai dan staff Tata Usaha Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Orangtua tercinta Bapak Masla dan Ibu Tipa, serta keluarga yang senantiasa memberikan do'a, dukungan, semangat, motivasi dan kasih sayang yang tak terhingga.
8. Adikku tercinta, Anisa Bahar, terimakasih untuk semangat, do'a dan dukungannya.
9. Terima kasih banyak untuk Eka Laila Fithria Nita dan Rizki Linda yang selalu saya repotkan dalam penulisan tesis ini.
10. Teman-teman seperjuangan AFI angkatan 2020, terimakasih atas dorongan dan motivasi serta waktu yang diberikapan kepada saya.

11. Keluarga masjid Al-Furqon Nanggulan Yogyakarta, bapak Munandzir, bapak Moh. Aris, bapak Basuki, dan semua warga Nanggulan Maguwoharjo Yogyakarta, terimakasih banyak sudah berkenan menerima saya tinggal di masjid.
12. Teman-teman "ngopi" yang selalu membari arahan, wawasan dan memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini.
13. Seluruh teman-teman yang telah mendoakan atas kelancaran sidang tesis ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan mereka dan selalu dalam lindungan-Nya, serta semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca. *Aamin ya rabbal 'alamin.*

Yogyakarta 30 Juli 2022

Zainal Arifin bin Masla
NIM. 20205011005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PENGESAHAN ..... **iii**

NOTA DINAS PEMBIMBING ..... **iv**

MOTTO ..... **v**

PERSEMBAHAN ..... **vi**

ABSTRAK ..... **vii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **xii**

DAFTAR ISI ..... **xiv**

BAB I: PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 9

D. Telaah Pustaka 9

E. Kerangka Teori 15

F. Metode Penelitian 19

G. Sistematika Pembahasan 22

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB II: GENEOLOGI PERJALANAN INTELEKTUAL PEMEIKIRAN ABDULKARIM SOROUH 24

A. Perjalanan Intelektual Abdulkarin Soroush 24

B. Karya-karya Abdulkarim Soroush 34

C. Pijar-Pijar Pemikiran Soroush..... 37

D. Tokoh Yang Mempengaruhi pemikiran Soroush..... 41

E. Iran dan Delima Demokrasi 43

BAB III: AGAMA DAN DEMOKRASI: KONTRIBUSI PEMIKIRAN ABDULKARIM SOROUSH TERHADAP DEMOKARSI DI IRAN 50

A. Epistimologi Pemerintahan Demokrasi Agama Soroush..... 50

1. Agama..... 50

2. Demokrasi 53

B. Paradigma Pemerintahan Demokrasi Agama Soroush 57

1. Nalar dan Kebebasan..... 59

2. Wahyu dan Nalar 63

C. Prinsip-prinsip Pemerintahan Demokrasi Agama 67

1. Iman dan Teloransi 69

2. Moralitas Agama dan Demokrasi 73

D. Teori Peluasan dan Penyempitan Pemahaman Agama Sebagai Landasan Demokrasi 75

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB VI: DEMOKARSI RELIGIUS SEBAGAI UPAYA PERDAMAIAN ANTRA DEMOKRASI LIBERAL DAN PEMERINTAHAN ISLAM 80

A. Demokrasi Liberal Berkeadaban 80

B. Demokrasi Agama Progresif..... 93

C. Kontribusi Pemikiran Soroush terhadap demokrasi di Iran 101

D. Menimbang Pemikiran Soroush 107

BAB V: PENUTUP 110

A. Kesimpulan 110

B. Saran 111

DAFTAR PUSTAKA 113

CURRICULUM VITAE

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu mengenai hubungan agama dan demokrasi selalu menarik untuk dibahas. Beberapa tokoh pemikiran politik baik dari Barat maupun Timur sampai sekarang terus memperdebatkannya. Kedua entitas tersebut selalu menyisahkan kemajuan dan problemnya masing-masing, baik itu negara yang dikuasai agama (abad pertengahan), atau ketika negera terpisah dari agama (pasca abad pertegahan, atau abad modern sekarang ini).

Muncul pandangan dalam Islam interpretasi yang berbeda mengenai Islam berhubungan dengan masalah politik atau hanya sekedar berkaitan dengan masalah spiritual. Menurut Munawir Sjadzili, paling tidak ada tiga pendapat mengenai Islam dengan politik. *Pertama,* mengatakan bahwa Islam bukanlah agama semata-mata hanya menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan. Sebaliknya Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna dengan peraturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk bernegara. Aliran ini berpendapat Islam adalah agama lengkap yang di dalamnnya lengkap dengan sistem ketatanegaraan atau politik, sebagimana yang telah diperaktekkan nabi Muhmmad dan empat Al-Khulafa al-rasyidin. Pandangan ini disebut integralistik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Aliran *kedua*, berpendapat bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, tidak memliki hubungan dengan urusan kenegaraan. Bagi aliran ini nabi Muhmmad hanyalah seorang rasul biasa sama seperti rasul-rasul yang lainnya, tugasnya hanyalah mengajak manusia kembali pada kehiduapan yang sudah ditetapkan oleh Allah swt. Dan tidak diperintahlan untuk mendirikan dan membangun suatu negara, pandagan ini oleh pengikuutnya disebut sebagai aliran sekularestik. *Ketiga*, aliran ini menolak pandangan yang mengatakan Islam adalah agama lengkap yang bisa mengatur sistem ketatanegaraan, juga tidak menerima pandagan kedua Islam dan ketatanegaraan tidak memiliki hubungan. Aliran ini berpendapat bahwa dalam Islam memang tidak ada sistem ketatanegaraan, akan tetapi agama Islam terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.[1] Pandangan ini disebut sebagai aliran simboistik. Adapuan yang msauk dalam aliran ini adalah Muhmmad Abduh, Al-afghani, dan Abdulkarim Soroush.

Perbedaan-perbedaan di atas menyababkan kerumitan terhadap semua objek pemahaman, termasuk perbedaan pemahaman dalam menafsirkan agama. Konsekuensinya, pemikiran keagamaan tidak lagi menemukan finalisasinya bagi kepentingan manusia. Hal ini dikarenakan keanekaragaman pahaman terhadap tek-teks keagamaan. Dinamika pemikirana baru menemukana hakiktnya dengan pencapaian ilmu

[1] Hisbullah, "Konsepsi Kekuasaan Dalam Sistem Wilayatul Fakih Menurut Konstitusi Republik Islam Iran" *Tesis, Program Magister UII Yogyakarta*, 2013, 36-37.

pengetahuan dan teknologi, ketika agama ditampilkan dalam ruang-ruang diskursus, sehingga agama bukan semata-mata hanya pembahasan masalah kepercayaan, ketuhanan, keimanan, worldview, keyakinan dan sebagainya, tapi meluas keadaannya pada pelbagai aspek historis kultural.[2]

Dalam peta dunia Islam, Iran merupakan representasi kawasan Persia dengan penduduk mayoritas menganut paham Syiah Imamiyah. Paham Syiah Imamiyah mendapat tempat yang istimewa sebagai mazhab resmi negara sejak berdirinya dinasti Shafawi. Sejak itu, ajaran Syiah Imamiyah memberikan pengaruh secara dominan dalam struktur sosial dan kehidupan masyarakat Iran. Mazhab Syiah Imamiyah semakin memperlihatkan pengaruhnya pada bangsa Iran, khususnya pasca terajdinya Revolusi Islam Iran tahun 1979 yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini dan berhasil menggulingkan dinasti Pahlevi dan menggantinya dengan bentuk Republik Islam dan sistem Wilayat al-Faqih sebagai sistem pemerintannya yang diadopsi dari sistem Imamah dalam keyakinan Syiah Imamiyah.

Sejak revolusi Islam 1979 yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini, Iran pun mengukir sejarah baru dalam babakan sejarah politiknya, menjadi Republik Islam dengan sistem Wilayat al-Faqih sebagai sistem pemerintahannya. Dari segi politik, Iran menampilkan corak yang khas dalam pemikiran dan sistem politik Islam dengan kepemimpnan Negara

[2] M. Amin Abdullah, "Relevansi Studi Agama-Agama", dalam Amin Adullah dkk, *Mencari Islam: Studi Islam dalam Berbagai Pendekatan*, (Yogyakarta, Tiara Wacana, 2000), 12.

yang dipegang oleh para ulama (mullah). Sistem *Wilayat al-Faqih* merupakan ijtihad politik dari Ayatullah Khomeini yang didasarkan pada doktrin Imamah dalam Syiah Imamiyah.[3] Konsep Imam dalam perspektif Syi'ah, yakni Imam ideal yang digambarkan dalam ayat suci Al-Qur'an, yang ciri-cirinya kemudian di sistematisasikan dalam teori politik Imamah atau Khalifah, pemimpin utopia umat Islam.

Dalam pandangan Khomeini, Faqih adalah sekaligus penafsir hukum Islam dan satu-satunya penguasa politik yang absah di dalam masyarakat pada waktu "Imam masih tersembunyi". Ia menegaskan bahwa dalam Islam, hanya Tuhan sajalah yang menentukan hukum. Nabi, dan kemudian para Imam adalah pelaksana yang menjalankan hukum Tuhan itu. Di masa "Imam masih bersembunyi" fuqahalah yang menjalankan tugas mereka. Jadi ajaran Teokratis lama yang semenjak meninggalnya Muhammad SAW hanya terus hidup sebagai suatu idealisme yang secara teoritis diperkuat oleh pembenaran pragmatis terhadap suatu dunia politik yang sekular, sekarang untuk mengembalikan keseimbangan, yang kadang-kadang memang terganggu, antara kekuatan agama dan politik.

Sistem Wilayah Al-Faqih, dalam beberapa hal, adalah kelanjutan doktrin Imamah, karena melaksanakan fungsi-fungsi utama pemerintahan Imam. Teori itu menggambarkan unsur perwakilan rasional berdasarkan

[3] Kadir Abd, "Syiah dan Politik: Studi Republik Islam Iran", *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 3, No. 1, 2015, 16.

pilihan rakyat, yang berbeda dengan diangkatnya Imam oleh Allah SWT. Teori tersebut juga menjadi inti pemikiran Ayatullah Khomeini tentang Negara Islam. Ulama dapat memegang otoritas tertinggi pemerintahan dan menjalankan tugasnya seperti Nabi Muhammad SAW. Karena memiliki sifat baik, seorang Faqih akan bertindak menurut syariat, atau mengutamakan kepentingan rakyat dengan memperhatikan perintah Tuhan. Tegasnya Faqih adalah seorang penguasa yang melaksanakan perintah Tuhan.[4]

Abdulkarim Soroush merupakan salah satu cendekiawan Iran yang berupaya melakukan reformasi. Ia menyak sikan terjadinya paradok pemahaman dalam dunia pengetahuan dan politik dalam Islam, berangkat dari kesempitan para cendekiawan menafsirkan kandungan nilai-nilai Islam dalam dunia empiris**.** Dalam kompleksitas studi pemikiran agama, didukung dengan situasi politik di Iran dimana tidak ada pemisahan antara agama dan politik. Kewenangan *Wilayatul Fiqh*[5] dalam mengkonstruksi pemahaman

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[4] Astuti, Nita Yuli, and Budi Sujati. "Pemikiran Ayatullah Khomeini Tentang Wilayah Al-Faqih Dan Respon Para Ulama." *Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah* 4.2 2018, 235-251.

[5] Wilayatul faqih merupakan konsep yang ditawarkan oleh Imam Khomeini, yang kemudian diaplikasikan dalam sistem pemerintahan Republik Islam Iran, gagasan ini sebenarnya sudah lama ada namun dipopulerkan oleh Imam Khomeini terutama semenjak revolusi Iran tahun 1979. Istilah tersebut berarti "perwalian hakim". Ketika hakim Khomeini mulai berkuasa pada 1979 serta menjadi hakim tertinggi untuk seluruh aspek pemerintahan di Iran, Istilah tersebut menjadi jelas bagi dunia Islam sebagai konsep utuh bahwa perwalian semacam ini merupakan sebuah rute menuju ideal yang didambakan kaum Muslim kontemporer, yakni pemerintahan Islam. Sekalipun tidak dikenal sebagai seorang teoritikus di bidang filsafat politik, namun Imam Khomeini mampu mempraktekkan gagasan pemerintahan Islam yang menempatkan kaum ulama sebagai pemegang kekuasaan di bidang politik maupun agama. Dalam gagasan ini Khomeini menekankan akan perlunya seorang faqih (ulama) untuk memegang kendali pemerintahan sebagaimana halnya Rasullulah memimpin generasi awal umat Islam… lihat M. Heri Fadoil, “Konsep Pemerintahan Religius dan Demokrasi Menurut Abdul Karim Soroush dan Ayatullah Khomeini”, *AL-DAULAH: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Volume. 3, No. 2 Oktober 2013, 442-443.

agama terlalu dominan, ajarannya dipuja dan dikultuskan seperti agama, sehingga meniadakan fungsi akal untuk berpikir dan merebut kebebasan berpikir tentang agama. Itulah alasan Soroush, mencetuskan teori *Qabd wa Bast* (penyempurnaan dan perluasan tafsir agama). Pemetaan Soroush merupakan hasil refleksi panjang dalam mengembangkan pemahaman agama dan interpretasi agama, melalui kesadaran bahwa pemahaman agama adalah manusiawi, plural dan demokratis. Teks tidak berdiri sendiri, tidak memiliki makna sendiri, harus ditempatkan dalam konteks, mengandung teori, interpretasinya relatif dan asumsi dasarnya (pra-anggapan) diaktifkan di semua bidang pemahaman.[6]

Soroush mengusulkan agar pengetahuan agama dan keagamaan hendaknya disesuaikan dengan dasar prinsip-prinsip demokrasi sejauh hal itu terbuka, kritis, umum, dan plural. Hal itu karena bagi Soroush, konsep kebebasan, demokrasi, dan toleransi mengalir dari pemahamannya tentang Islam. Dalam konteks ini dapat dikatakan juga Soroush memiliki ketertarikan untuk menegaskan hubungan Islam dan demokrasi. Kesalahpahaman yang sering terjadi adalah demokrasi selalu diidentikkan sebagai liberalisme di satu sisi. Di sisi lain shariah selalu diidentikkan keseluruhannya sebagai Islam, di mana keduanya sering dipertentangkan.[7]

[6] Al Mas'udah, "Agama Dan Pemikiran Keagamaan (Membedah Teori Abdolkarim Soroush Tentang Qabdh Wa Bast)" *Jurnal Al-Himayah*, Volume 2 Nomor 1 Maret 2018, 4.

[7] Abdolkarim Soroush, *Reason, freedom, and democracy in Islam: Essential writings of Abdolkarim Soroush*, (Oxford University Press, 2002), 37.

Mengingat demokrasi adalah konsep yang sebagian besar kontroversial, penting untuk memahami bagaimana para pemikir Muslim memandang demokrasi sebagai sintesis antara agama dan demokrasi, atau disebut dengan demokrasi agama. Dalam demokrasi agama, masyarakat semua bisa berpendapat mengenai banyak hal namun selain itu juga mereka umumnya mengakui tentang peren negara yang selayaknya memfasilita keberagamaan masyarakat.[8] Anggapan bahwa masa lalu Islam masih berlaku hingga saat ini merupakan bagian penting dari fenomena ini. Sistem politik yang digariskan nabi Muhammad di Madinah, kemudian dikembangkan oleh para khalifah awal (*Khulafaur Rasyidin)*, adalah sesuatu yang terlalu maju untuk organisasi-organisasi Arab yang ada pada saat itu. Lebih jauh lagi, jika kita kembali ke wataknya yang paling mendasar, sistem itu adalah keadaan ikatan politik dan agama yang erat.[9] Inilah yang memotivasi para pemikir Muslim untuk mengembangkan pemahaman demokrasi agama. Di sisi lain, munculnya pemahaman demokrasi yang didatangkan dari Barat telah membangkitkan kesadaran di kalangan umat Islam bahwa demokrasi yang nilai-nilai sejatinya juga hadir dalam Islam, dianggap sebagai pilihan yang baik untuk diterapkan di berbagai dunia Islam. Namun tentunya banyak merujuk pada data empiris

[8] Gde Dwitya Arief Metera, "Persoalan-persoalan Terkait Demokrasi Religius di Indonesia", *CRCS UGM,* diakses 6 juni 2022, https://crcs.ugm.ac.id/persoalan-persoalan-terkait-demokrasi-religius-di-indonesia/

[9] Bellah, Robert N., 1927-; Rudi Harisyah Alam; Ihsan Ali-Fauzi, *Beyond Belief (Menemukan Kembali Agama): Esai-Esai tentang Agama di Dunia Modern*, terj. Rudi Harisyah Alam, penyunting: Ihsan Ali-Fauzi, (Jakarta: Paramadina, 2000), 213.

bahwa kedua konsep ini memiliki kelemahan yang tak terbantahkan yang telah diterapkan di seluruh dunia.

Pandangan negatif yang ditunjukan sarjana Barat dan sebagian umat Islam sendiri terhadap sistem demokrasi berawal dari kesalahan para pemikir politik Islam dalam memahami makna demokrasi. Diperkuat dengan peryataan Sayyid Qutb-seorang pemikir politik Islam Timur Tengah menyatakan demokrasi merupakan bentuk penyelewengan syari'at Islam. Demokrasi oleh Barat dimaknai dengan sistem pemerintahan yang berdiri untuk membela HAM, kebebasan, pluralisme politik dan masyarakat dan lain-lain. Paham demokrasi lebih menekankan pada kesejahteraan rakyat (dari, oleh dan untuk rakyat). Sebenarnya, makna filosofi yang terkandung dalam paham demokrasi adalah pelaksanaan musyawarah untuk kemaslatan ummat.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang "**hubungan antara Agama dan Demokrasi; Refleksi Pemikiran Abdul Karim Soroush"**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, selanjutnya dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan agama dan Demokrasi menurut Abdul Karim Soroush?

2. Bagaimana Kontribusi Pemikiran Abdul Karim Soroush tentang demokrasi di Iran?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

Tujuannya:

1. Untuk menggambarkan hubungan agama dan demokrasi dalam pandangan Abdul Karim Soroush
2. Untuk mengetahui kontribusi pemikiran Soroush terhadap demokarsi di Iran

Kegunaan penelitian

1. Secara teoritis kegunaan penelitian ini bisa menjadi sumbangsih dalam khazanah intelektual yang berkaitan dengan Islam dan Demokrasi, Khususnya pemikiran Soroush mengenai relasi Islam dan Demokrasi.
2. Secara praktis kegunaan dari penelitian ini bisa digunakan sebagai perbanndinagn dengan penelitian-penelitan yang sudah ada khususnya terkait dengan pemikiran Soroush

D. Tinjuan Pustaka

Literatur yang membahas tentang pemikiran Abdulkarim Soroush cukup banyak. Namun sangat sedikit peneliti terdahulu menyinggung tentang bagaimana hubungan agama dan demokrasi. Padahal kalau kita cermati lebih dalam pemikiran Soroush saripati dari pemikirannya adalah bagaimana agama dan demokrasi saling intervensi satu sama lain.

Adapun beberapa penelitian yang telah ditulis mengenai pemikiran Abdulkarim Soroush dapat disebutkan sebagai berikut: dalam Artikel yang

berjudul *"Pemerintahan, Demokrasi, Dan Interpretasi Agama Dalam Perspektif Abdul Karim Soroush,"* Mulyadi menjelaskan bahwa AbdulKarim Soroush mencoba memberikan solusi atas pemulihan kembali filsatat-keagamaan, pemerintahan dan demokrasi ditengah kompleksitas identitas dan wacana pemikiran di dunia Islam khususnya untuk peradaban dan kebudayaan Iran, dari kritis identitas, keterpurukan psikologis, hingga dislokasi ontologis yang telah mengaburkan otentitas eksistensial masyarakat. Mulyadi dalam artikelya ini menjelaskan bahwa Abdulkarim Soroush menginginkan adanya arah baru dalam diskursus teologi dan politik Islam, khususnya di Iran, yang didukung oleh berbagai wacana filosofis. Dengan melibatkan filsafat ilmu dalam memahami religiusitas manusia, yang meniscayakan suatu perspektif baru dalam memandang realitas, baik individu, sosial, maupun global. Kemudian dalam konteks membendung arus otoritarianisme, artikel ini menelaah teori penyusutan dan pengembangan interpretasi agama (*the contraction and expansion of religious interpretation*, dengan menerapkan tiga prinsip analisis yaitu: koherensi atau keterpaduan dan korespondensi, interpenetrasi, dan evolusi.[10]

Sementara Mutma'inah dalam tesisnya yang berjudul *"Al-Qabḍ Wa Al-Basṭ Dalam Nalar 'Ulūm Al-Qur'ān Menurut Abdul Karim Sorous"* meringkas pemikiran Soroush menjadi tiga: *pertama*, teori pengembangan

[10] Mulyadi, "Pemerintahan, Demokrasi Dan Interpretasi Agama Dalam Perspektif Abdul Karim Soroush", *Jurnal Filsafat "WISDOM"*, Vol 29, No 1 (2019), 2.

dan penyusustan (*al-qabḍ wa al-bas*t) dengan menggunakan prinsip korespondensi dan koherensi, interpenetrasi dan evolusi menunjukkan bahwa ilmu-ilmu keagamaan tidak bisa terlepas dari sifat-sifat manusiawi, terkait dengan ilmu-ilmu pengetahuan lain dan bisa berubah. Kedua, aplikasi teori pengembangan dan penyusutan *(al- qabḍ wa al-basṭ)* dalam proses pewahyuan membawa Soroush pada kesimpulan bahwa Quran "boleh salah" karena pengaruh pengalama keagamaan dan pengetahuan Nabi. Sedangkan aplikasinya kepada tema-tema kajian, ulum al-quran menunjukkan bahwa tidak ada kesepakatan dalam pemahaman tentang asbāb al-nuzūl dan penetapan muḥkamāt-mutasyābihāt karena dipengaruhi oleh faktor ekstra-religius mufassir. *Ketiga*, sebagai implikasinya maka pluralisme pemahaman menurut Soroush adalah sebuah keniscayaan. Baik itu pemahaman sebagai sebuah proses maupun produk. Bahkan Soroush menolak adanya klaim kebenaran final. Karena menurut Soroush interpretasi dan pemahaman adalah proses tanpa akhir dan bahwa tujuan sebenarnya pewahyuan adalah usaha yang dilakukan manusia secara kolektif. [11]

Sedangkan tulisan yang lain adalah artikel yang ditulis oleh Fahmy Farid Purnama dengan judul: *Liberasi Teologi Di Iran Pasca-Revolusi: Telisik Pemikiran Abdul Karim Soroush*; Tulisan ini menguraikan pergulatan identitas dan wacana pemikiran di dunia Islam, khususnya di

[11] Mutma'inah , "Al-Qabḍ Wa Al-Basṭ Dalam Nalar 'Ulūm Al-Qur'ān Menurut Abdul Karim Soroush", *Tesis universitas Semarang*, 2017.

kancah peradaban dan kebudayaan Iran. Yaitu dengan berusaha menjelaskan pelbagai wacana filsafat-keagamaan yang diketengahkan Soroush untuk memulihkan peradaban Iran dari krisis identitas, keterpurukan psikologis, hingga dislokasi ontologis yang telah mengaburkan otentisitas eksistensial masyarakatnya. Tulisan ini juga akan menjelaskan meng apa Soroush menghendaki adanya arah baru dalam diskursus teologi dan politik Islam, khususnya di Iran, yang ditopang oleh pelbagai wacana filosofis. Dengan melibatkan filsafat ilmu (epistemologi) dalam memahami religiusitas manusia, pembacaan Soroush juga meniscayakan suatu perspektif baru dalam memandang realitas, baik realitas individual, sosial, maupun global.[12]

Selain itu, ada juga artikel yang ditulis oleh Tauseef Ahmad Parray dengan judul: "*Iranian Intellectuals on Islam and Democracy" Compatibility: Views of Abdulkarim Soroush and Hasan Yousuf Eshkevari"*, artikel ini menjelaskan bahwa demokrasi akan membwa kepada arah yang baru. Soroush mengatakan bahwa ia tidak melihat adanya kontradiktif antara Islam dan kebebasan yang melekat dalam demokarsi. secara teoritis, tidak ada keraguan dalam argumen bahwa Islam dan demokrasi memang kompatibel (dalam banyak alasan), ada kekurangan dan kelangkaan literatur tentang kerangka kerja/implementasi praktis dari

[12] Fahmy Farid Purnama, "Liberasi Teologi di Iran Pasca-Revolusi: Telisik Pemikiran Abdul Karim Soroush." *Jurnal Theologia*, Vol. 27, No. 1, 2016.

formula “demokrasi Islam” yang dibayangkan ini—masih menjadi tantangan.[13]

Selain artikel, ada desertasi yang ditulis oleh Banafsheh Madanijad dengan judul “*New Theologi in the Islamic Republic of Iran: A Comparative Study between Abdolkarim Soroush and Mohsen Kadivar*” tulisan ini untuk mendapatkan gelar Doctor *of Philosophy di The University of Texas.* Tulisan ini menjelaskan bahwa Madanijid menginginkan konsep teologi dapa mempengruhi negara, lebih-lebih negara Iran merupakan negara yang mayoritas masyarakatmya beragama. Namun dalam tulisan ini fokus pembahasan pada konsep teologi baru (*kalam al-jadid*) yang diajukan oleh kedua tokoh Abdul Karim Soroush dan Mohsen Kadivar. Karena fokus pembahasan dalam tulisan Madanijad ini adalah tentang kalam maka ia menghindari pemikiran-pemikiran Soroush yang berkaitan dengan politik. Tema yang banyak dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai *prophetic* (kenabian) dan wahyu (Quran).[14]

Sedangkan M. Heri fadoil menulis artikel yang berjudul “*Konsep pemerintahan religius dan demokrasi menurut abdul karim soroush dan ayatullah Khomeini*”, Fadoil dalam artikel ini menjelaskna bahwa Abdulkarim Soroush menilai bahwa ada yang salah dari penerapan

[13] Tauseef Ahmad Parray, "Iranian Intellectuals on “Islam and Democracy” Compatibility: Views of Abdolkarim Soroush and Hasan Yousuf Eshkevari", *Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia)*, Vol. 7, No. 3, 2013.

[14] Banafsheh Madaninejad, “New theology in the Islamic Republic of Iran: a Comparative Study between Abdolkarim Soroush and Mohsen Kadivar” *Dissertation, University of Texas*, 2011.

pemerintahan religius. karena dalam sebuah masyarakat yang religius seorang faqih dapat hak untuk memerintah dan hak tersebut dibentuk dengan konsep pemerintahan religius atau berdasarkan faqh tertentu. Pemerinatahn semacam ini ditolak oleh Soroush karena akan mempersempit kebebasan. Soroush menilai bahwa demokarsia adalah nilai Islam itu snediri, yang menurut Soroush mampu membawa kemajuan suatu sisitem negara. Soroush dan Ayatullah Khomeini dalam hal religuitas sama memiliki pandagan yang sama hanya saja Soroush menolak pelembagaan agama sedangkan Khomeini sebaliknya.[15]

Yang teraakhir Moh. Amin, "*Hubungan Agama Dan Demokrasi Menurut Abdul Karim Soroush*" dalam skripsinya Amin menjelaskan bahwa pemikiran Abdul Karim Soroush yang berhubungan dengan nilai-nilai Agama dan Demokrasi tidak bertentangan, hubungan antara entinitras tersebet bahkan sangat ideal, dalam mengjkaji hubungan agama dan demokrasi soroush melihat terlebih dahulu hakikat agama dan demokrasi, agama menurut Soroush berbeda dengan pengetahuan agama, yang pertama adalah konstam, stagnan dan suci, yang kedua sama dengan pengetahan manusia yang lain, bersifat dinamis, dari sini Soroush mengkritik segala hal yang menghambat agama sebagai landasan demokrasi Iran, seperti ideologi religious, lembaga keulamaan, dan hubungan islam dan barat, sedangkan

[15] M. Heri Fadoil. "Konsep Pemerintahan Religius dan Demokrasi Menurut Abdul Karim Soroush dan Ayatullah Khomeini." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2013.

demokrasi menrut Soroush, tidak identik dan harus dipisahkan dengan liberalisme

Dari berbagai literatur yang penulis dapatkan, setelah mengkaji dan membaca hasil penelitian-penelitian terdahulu tentang pemikiran Soroush, hingga hubungan agama dan demokrasi. Penelitian yang penulis lakukan ini, adalah pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumya. Maka dalam penelitian ini, penulis akan fokus dengan pemikiran Soroush tentang hubungan agama dan demokrasi. Soroush merupakan tokoh besar yang mewarnai diskursus agama dan demokrasi yang berkembang di Timur tengah khususnya Iran.

E. Kerangka Teori

Habermas, melalui pandangannya terhadap agama sebagai *weltanschauung* (pandangan dunia), menekankan bahwa agama tidak bisa dibatasi dalam ruang privat. Sebaliknya, agama harus mengintervensi ruang publik dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tradisinya untuk menghadirkan institusi-institusi moralnya. Dari pandangan tersebut, Habermas menunjukkan bahwa hipotesis sekulerisasi sudah kehilangan kekuatan. Walaupun demikian, Habermas tetap mewanti-wanti agar agama tidak totaliter dengan potensi semantiknya. Ia tetap menegaskan bahwa, meskipun agama memiliki fungsi penting dalam isu-isu metafisik, ia tidak dapat lagi, sebagaimana filsafat, mengklaim universalitas fungsinya. Agama juga tidak boleh lagi mengklaim mampu menunjukkan fungsi integratif sebagai pandangan hidup menyeluruh (totaliter). Sebab, ada kekuatan lain

yang turut menentukan kehidupan individu dan masyarakat, sehingga agama tidak bisa memonopoli fungsi integratif itu.[16]

Ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh agama agar keberadaan dan perannya diterima dalam ruang publik. Mengingat dalam kerangka negara hukum demokratis, dan mempertimbangkan pluralitas masyarakat yang terdiri dari beraneka agama sampai mereka yang tidak beragama. Berikut penulis cantumkan prinsip-prinsip tersebut sesuai penjelasan A. Sunarko dalam *Dialektika sekulerisasi:*

Pertama, warga beragama harus menentukan posisi epistemis yang dapat berhadapan dengan kenyataan plural agama serta berbagai pandangan hidup. Itu bisa dikatakan berhasil, bila warga beragama secara sadar mampu menunjukkan keterkaitan pandangan-pandangan religiusnya dengan pandangan dari agama dan keyakinan lain tanpa mengorbankan klaim/keyakinan tentang kebenaran keyakinan atau agamanya sendiri. Kedua, warga beragama harus menemukan posisi epistemis yang tepat berhadapan dengan otoritas ilmu pengetahuan. Hubungan ini dapat dikatakan berhasil, jika mereka mampu merumuskan hubungan antara isi dogmatis agamanya dengan pengetahuan atau sains sekuler sedemikian rupa, sehingga tidak menjadi pertentangan antara hasil kemajuan ilmu pengetahuan dengan pandangan berdasarkan iman mengenai hal-hal yang bersangkutan dengannya. Ketiga, warga beragama harus memiliki

[16] Gusti A. B Menoh, *Agama dalam Ruang Publik: Hubungan antara Agama dan Negara dalam Masyarakat Postsekuler Menurut Jurgen Habermas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2015), 100.

sikap yang tepat terhadap prinsip, bahwa yang berlaku dalam dunia politik adalah argumen-argumen sekuler. Bahwa hanya nalar-nalar sekuler yang memiliki justifikasi dalam wilayah institusi-intitusi negara hukum.[17]

Dalam upaya mengakomodir motivasi dan suara kaum religius tersebut, Habermas membagi ruang publik menjadi dua: ruang pubik umum atau informal, dan ruang publik formal atau resmi.[18] Ruang publik formal meliputi lembaga negara yang resmi, misalnya: lembaga parlemen, pengadilan dan kementrian. Sedangkan, ruang publik informal, tidak resmi, itu di luar ruang publik formal, berarti ruang publik umum. Bagi Habermas, gagasan-gagasan dan bahasa religius tetap diperkenankan di ruang publik informal, mereka harus tetap diperkenankan untuk mengungkapkan keyakinan-keyakinan mereka serta beragumentasi dengan bahasa religius. Namun, yang keluar sebagai produk dan argumen dalam ruang formal adalah argumen sekuler.

Bagi Habermas, kaum religius dan sekuler harus saling belajar dan mengisi satu sama lain. Seperti yang ditulisakannya dalam *Beetwen Naturalism and Religion: "...this cognitive precedition implies that it is reasonable to expect the version of an ethics of citizenship I have proposed of all citizens equally only if both religions and secular citizens have already undergone complementary learning prcesses"*.[19]

[17] *Ibid*., 216.

[18] Paul Budi Kleden dan Adrianus Sunarko, *Dialektika Sekularisasi: Diskusi Habermas–Ratzinger dan Tanggapan*, (Yogyakarta: Penerbit Lamalera, 2010) 230-231.

[19] Habermas, *Between Naturalisme and Religion*. (Malden: Polity Press 2008), 140.

Ungkapan Habermas di atas menunjukkan bahwa jika ingin menciptakan sebuah kewarganegaraan yang adil, maka harus saling mau belajar satu sama lain dan mengisi satu sama lain. Habermas ingin menegaskan bahwa saat ini agama tidak boleh abai terhadap nalar (ilmu pengetahuan sekuler), dan sebaliknya nalar sekuler pun tidak boleh arogan dan meremehkan rasionalitas (atau dalam hal tertentu irrasionalitas) agama-agama.[20] Sebab, dari sudut pandang kognitif, agama memuat kekuatan epistemik (kebenaran rasional) berupa intiusi moral berkenaan dengan hak-hak asasi manusia dan keadilan. Habermas membela tesis Hegel bahwa agama-agama dunia memiliki sejarah rasionalnya sendiri. Atas dasar itu, Dia beranggapan bahwa adalah sangat irasional menolak kekayaan tradisi agama.[21]

Berdasar paparan di atas maka kajian tentang relasi antara agama dan demokrasi akan dilihat berdasarkan tiga perspektif di atas dan kerangka teori Habermas dengan konsep Demokrasi Elaboratif. Oleh karena itu, kajian terhadap agama dan demokarsi ini akan difokuskan: 1) bagaimana pandangan Abdulkarim Soroush terhadap hubungan agama dan demokarsi; dan (2) mengapa perlu ada hubungan antara agama dan demokrasi.

[20] Gusti A. B Menoh, "Agama Dalam Ruang Publik: Hubungan Antara Agama Dan Negara Dalam Masyarakat Postsekuler Menurut Jurgen Habermas", *Tesi, Driyarkara School of Philosophy*, 164.

[21] *Ibid*, 145.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan agar sebuah penelitian dapat diukur dan dikoreksi kembali dengan metode yang sama sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.[22]

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian yang menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif atau induktif serta analisis pada dinamika kajiannya terdapat pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif.[23] Penelitian ini menyebutkan bahwa metode kualitatif ini adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, catatan-catatan yang berhubungan dengan makna, nilai, serta pengertian. Dengan sifat holistik yang menafsirkan data dalam hubungannya dengan berbagai aspek yang mungkin ada.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*), yakni suatu penelitian yang menggunakan metode pengumpulan data dan informasi dengan menggali sumber-sumber dari literatur berupa buku, kitab, artikel, naskah dan sumber lainnya kemudian diidentifikasi secara sistematis dan analitis dengan didukung dengan berbagai sarana yang ada di perpustakaan.

[22] Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 6.
[23] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999), 5.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yang terdiri dari dua macam, yaitu sumber primer dan sekunder. Data primer merupakan sumber informasi yang diambil secara langsung yang berkaitan dengan tema maupun objek kajian dalam pembahasan dan penelitian. Dalam hal ini, yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah buku karya Abdulkarim Soroush yang berjudul "*Reason, freedom, and democracy in Islam*" yang diterjemahkan oleh Mizan dengan judul "*Mengugat Otoritas dan Tradisi Agama".*

Sementara sumber sekunder ialah informasi yang dirujuk secara tidak langsung berkaitan dengan tema maupun objek kajian dalam pembahasan dan penelitian. Sehingga bisa disimpulkan bahwa sumber sekunder merupakan sumber yang penunjang dalam penelitian. Dalam hal ini, yang menjadi data sekunder ialah buku-buku karya Abdul Karim Soroush lainnya yang tidak secara langsung membahas mengenai agama demokrasi. Selain itu juga data-data tertulis lain seperti buku, jurnal, tesis, artikel, majalah, makalah ataupun sumber data tertulis lain yang relevan dan mendukung dalam pembahasan penelitian yang dimaksud oleh penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penelitian kepustakaan ini menggunakan metode dokumentasi terhadap karya-karya yang masih terkait dengan tema. Yaitu karya-karya Abdul Karim Soroush sendiri yang berkaitan langsung dengan tema maupun karya orang lain yang berkaitan dan mendukung yang

dapat dijadikan referensi guna memperkuat argumen-argumen di dalam penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Adapun di dalam mengolah dan menganalisa data hasil temuan dalam peneltian ini, penulis menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut: *Deskripsi*, yaitu menguraikan secara sistematis konsepsi tokoh.[24] Dalam hal ini penulis berupaya mendeskripsikan, menggambarkan, dan melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor, serta sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki tersebut. Metode deskripsi ini merupakan salah satu metode yang digunakan peneliti dalam menggambarkan segala hal yang berkaitan dengan pokok pembahasan sekaligus memaparkan secara maksimal pemikiran agama dan demokrasi Soroush.

Interpretasi, merupakan tahap dalam menyelami dan memahami corak pemikiran tokoh melalui karya-karya.[25] Interpretasi merupakan upaya yang dilakukan untuk memahami corak pemikiran Soroush khususnya tentang tema yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini.

Analisis, sebuah analisa penting dilakukan setelah memperoleh data dan mendeskripsikannya agar data yang diperoleh tidak diterima begitu saja tanpa melalui analisis terlebih dahulu terhadap objek yang dikaji.

[24] Anton Bakker dan Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 65.

[25] *Ibid*., 63.

5. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Dimana peneliti akan mendiskripsikan pokok-pokok pemikiran relasi Islam dan demokrasi menurut Abdul Karim Soroush kemudian dilakukan di analisis.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian pustaka ini serta mencapai sasaran sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini disusun dengan sistematisasi sebagai berikut:

BAB 1: Berisikan pendahuluan. Pada bab ini dijelaskan tentang gambaran keseluruhan pada penelitian ini yang memuat latar belakang masalah akademis yang menjadi *concern* penelitian ini. Kemudian dalam bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum dari penelitian ini.

BAB II: Pergolakan intelektual Abdul Karim Soroush. Dimana pada bab ini bertujuan untuk menggambarkan perjalanan intelektual Soroush, mulai dari pendidikan, pengalaman dan karya-karya Abdul Karim Soroush yang diharapkan dapat mempermudah peneliti untuk mengetahui latar belakang pemikiran Soroush dan rumusannya terhadap relasi agama dan demokrasi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB III: Pada bab ini peneliti akan mengupas tuntas tentang apa yang dimaksuda Abdulkarim Soroush dengan pemerintahan demokrasi agama dan aspek-aspeknya.

BAB IV: Pada bab ini, peneliti akan menelaah muatan-muatan pemerintahan demokrasi agama Soroush dan memberikan justifikasi teoritis pemerintahan demokrasi agama menurut Soroush, serta kemudian mendialogkan kembali demokrasi agama menurut Soroush untuk memperoleh relevansi kekinian.

BAB V: Merupakan bab penutup merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian, kritik dan saran serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama, Isu mengenai hubungan agama dan demokrasi belakanagn ini selalu menarik untuk dibahas. Kedua entitas tersebut selalu menyisahkan kemajuan dan problemnya masing-masing, baik itu negara yang dikuasai agama (abad pertengahan), atau ketika negera terpisah dari agama (pasca abad pertegahan, atau abad modern sekarang ini). Menurut Soroush, agama merupakan wahyu Tuhan dan demikian sifatnya sakral dan absolut. Walaupun demikian, supaya dapat dimengerti oleh manusia, agama harus melewati berbagai saluran-saluran komunikatif manusia yang bekerja dalam suatu komplek susunan hubungan-hubungan sosial manusia. Oleh karena itu, Soroush hendak memisahkan agama dan ilmu agama yang seringkali pemikiran keagamaan disucikan dan menganggap pemikiran yang lain tidak benar. Sedangkan demokrasi bagi Soroush ditandai dengan adanya pemisahan kekuasaan, studi tentang kewajiban kepada warga negara umum, kemerdekaan dan otonomi pers, kebebasan bereksperesi, dewan musyawarah pada berbagai tingkat pengambilan keputusan, partai politik, pemilihan umum dan parlemen adalah cara untuk mencapai dan menciptakan demokrasi.

Kedua, Soroush ingin penggabungan antara agama dan demokrasi, sebenarnya ide mengenai pemerintahan demokrasi agama ini

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dilatarbelakangi adanya kenyataan historis bahwa kultur politik masyarakat sekuler liberal, menurutnya penguasa dan rakyatnya bertingkah seakan-akan tidak ada Tuhan, berjalan dengan sama sekali mengebaikan eksistensi dan non-eksistensi-Nya tidak pernah mempertimbngkan restu dan larangan-Nya dalam kebijakan perilaku mereka. Sebaliknya, bentuk pemerintahan agama masa lampau dianggap hanya sibuk mengurusi amanat Tuhan, bukan manusia. Mereka melihat kepausan rakyat sebagai akibat sampingan alami dan tergantaung kepada kepuasan Tuhan. Dari sinilah kemudian muncul pertanyaan, bagaimana seharusnya pemerintahan Islam konteks sekarang ini dibentuk? Mungkinkah kebebasan pemerintah demokrasi modern dapat dinikmati tanpa harus mengabaikan eksistensi Tuhan?

Menurut Soroush ada tiga persoalan yang menjadi tugas pemerintahan demokrasi agama yaitu; menyelaraskan kepuasan rakyat dengan restu Tuhan; menyeimbangkan urusan agama dan non-agama; dan berbuat yang benar terhadap rakyat maupun Tuhan, dengan langsung mengakui integritas manusia dengan agama. Tugas peemrintah demokrasi agama adalah jelas, jauh lebih sulit daripada rezim demokasri atau rezim agama.

Selajutnya unsur-unsur untuk dapat disebut demokrasi agama;

1. kebebasan. Bagi Soroush kebebasan tidak hanya berhubungan dengan kehendak berkuasa atau pilihan yang bebas. Akan tetapi juga mengandung konotasi ontologis dan bahkan agamis. Penguasa cendrung tidak menghargai kebebasan dan

menganggap dirinya mendapat ilham langsung dari Tuhan, yang mengaku sebagai pemangku kebenaran absolut, yang menolak anugerah kebebasan. Sedangkan, kebebsan sangat berharga bagi orang-orang rendah dan tidak berdaya. Kemudian Soroush membagi kebebasan menjadi dua internal dan eksternal. Tipe kebebasan yang pertama adalah membebaskan diri dari kendali sabar dan marah, yang merupakan tekanan dari dalam. Yang kedua, adalah menyangkut emansipasi diri dengan raja, menghsiap dan menindas.

2. Wahyu dan nalar. Sorosuh menyebut demokrasi religius, merupakan suatu perpaduan antara demokarasi dan agama pada saat yang bersamaan mengandaikan adanya konvergensi antar nalar dan wahyu. Pemikiran semacam ini tidak berarti ditandai oleh kecendrungan anti-agama atau berpihak secara curang untuk menggantikan religiusitas dengan keduniawian. Kombinasi demokrasi dan agama adalah kecerdasan metareligius yang memiliki beberapa deminsi epistemologi extrareligius. Secara tidak langsung ini menunjukkan bahwa ada nilai-nilai di dalam dan di luar agama yang harus kita perhatikan dan diseimbangkan.

B. Saran dan Rekomendasi

1. Penelitian ini tentang hubungan agama dan demokrasi dalam pemikiran Abdulkarim Soroush dan dapat dilihat bagaimana perjuagan Soroush

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

untuk membebasakan masyarakat Iran dari kungkungan pemerintahan wilayat al-faqih yang dianggapnya memperlambat kemajuan masyarakat Iran. Terlepas dari itu, penulis mengharapakan adanya penelitin selanjutnya yang meneliti terkait pemikiran Soroush tentang hubungan agama dan demokrasi atau pemikiran-pemikiran lainnya, sehingga dengan begitu manusia dapat menjadi makhluk yang bebas berpendapat dimana saja tanpa harus takut diadali serta untuk memperkaya khazanah keilmuan khsusnya di bidang demokrasi agama.

2. Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan ataupun kesalahan. Maka dari itu, demi kesempurnaan penelitian ini, maka peneliti harap kritik dan saran yang membangun dari pembaca.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Abd, Kadir. "Syiah dan Politik: Studi Republik Islam Iran". *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 3, No. 1, 2015.

Abdullah, M. Amin. "Relevansi Studi Agama-Agama pada Milenium Ketiga", dalam Amin Adullah dkk, *Mencari Islam: Studi Islam dalam Berbagai Pendekatan*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.

Alhar, M. *Demokrasi Religius untuk Indonesia Berkemajuan dan Kerkeadaban: Alternatif antara Liberalisme-Sekularisme dan Fundamentalesme Keagamaan.* UMY: Naskah Orasi Ilmiah Guru Besar, 2021.

Al Mas'udah, "Agama dan Pemikiran Keagamaan: Membedah Teori Abdulkarim Soroush Tentang Qabdh Wa Bast". *Jurnal Al Himayah*, Volume 2, No. 1, 2018.

Almirzanah, S., & Syamsuddin, S. "Upaya Iintegrasi Hermeneutika" dalam *Kajian Al-Qur'an dan Hadis: Teori dan Aplikasi*, Vol. 1. Lembaga Penelitian, UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Arizandy, Ann. *Merawat Kewarasan Public*: *Refleksi Kritis Kader Intelektual Muda Tentang Pemikiran Ahmad Syafii Maarif*. MAARIF Institute, 2018.

Azhar, M. The Concept of Religious Democracy as a New Political Philosophy for Countries with Moslem Predominant. *Journal of Advances in Humanities and Social Sciences*, Vol. 1, No. 1, 2015.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian.* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999.

Baidhawy, Z. Memecahkan Kebuntuan Teoretik Hubungan Islam dan Politik. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 12, No. 2, 2012.

Bakker, A. *Metode-metode filsafat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Bakker, A dan Charis Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Bellah, Robert N., 1927-; Rudi Harisyah Alam; Ihsan Ali-Fauzi, *Beyond Belief (Menemukan Kembali Agama): Esai-Esai tentang Agama di Dunia Modern,*

terj. Rudi Harisyah Alam, penyunting: Ihsan Ali-Fauzi, (Jakarta: Paramadina, 2000.

Bernard, Lewis. *Islam Liberalisme Demokrasi*. Jakarta: Paramadian, 2002.

Clarke, Peter. *New Religions in Global Perspective*. New York: Routlege, 2006.

Cooper,J. "Batas-Batas yang Sakral: Epistemologi Abdul Karim Soroush", dalam John Cooper, Ronald L. Nettlerdan Mohamed Mahmoud (ed), *Pemikiran Islam dari Sayyid Ahmad Khan hingga Nasr Hamid Abu Zayd.* Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000.

Dahl, Robert. *Power, Department of Political Science*, Yale University, 1957.

_____ "The Concept of Power". *Behavioral Science*, Vol. 2, No. 3, 1957.

Dean, J. R. "Abdulkarim Soroush: The Expansion of Prophetic Experience" dalam *Essays on Historicity, Contigency and Plurality in Religion. Revue d'Histoire et de Philosophie Religieuses,* Vol. 91, No. 1, 2011.

Effendy, B. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Islam di Indonesia.* Jakarta: Paramadina, 1998.

Esposito, J. L., & Voll, J. O. *Makers of contemporary Islam*. Oxford University Press, USA, 2001.

Fachruddin, F. *Agama dan Pendidikan Demokrasi, Pengalaman Muhamadiyyah dan Nahdatul Ulama.* Jakarta: cet. I, Pustaka Alvabet dan Yayasan INSEP, 2006.

Fadoil, M. H. "Konsep Pemerintahan Religius dan Demokrasi Menurut Abdul Karim Soroush dan Ayatullah Khomeini". *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol. 3, No. 2, 2013.

Fahmi Huwaydi. *Demokrasi Oposisi Dan Masyarakat Madani. B*andung: Mizan, 1996.

Falk, R. "Geopolitik Penyingkiran terhadap Islam: Kritik atas Huntington". *Ulumul Qur'an*, No. 6/VII/1997.

Geertz, C. *Kebudayaan Dan Agama.* Yogyakarta: Kanisius, 1997.

Habermas, J. *Between Naturalisme and Religion.* Malden: Polity Press, 2008.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

_____. *The Structural Transformation of The Public Sphere: An InquiryiInto a Category of Bourgeois Society*. MIT Press, 1991.

Haliim, W. "Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Membentuk Demokrasi dan Hukum yang Responsif". *Masyarakat Indonesia*, Vol.42, No. 1, 2016.

Hashas, M. "Abdolkarim Soroush: The neo-muʿtazilite that buries classical Islamic political theology in defence of religious democracy and pluralism". *Studia Islamica*, Vol. 109, No.1, 2014.

Hardiman, Budi. *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum Dan Ruang Publik Jurnal Teori Diskursus Jurgen Habermas*, Yogyakarta: Kanisius, 2009.

Hisbullah, "Konsepsi Kekuasaan Dalam Sistem Wilayatul Fakih Menurut Konstitusi Republik Islam Iran" *Tesis, Program Magister UII Yogyakarta*, 2013

Ismail, F. *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Refleksi Historis*. Titian Ilahi Press, 2017.

Jahanbakhsh, Forough. *Islam, Democracy and Religious Modernism in Iran (19531997): from Bāzargān to Soroush*. McGill University, 1997.

Jalil, A. "Kompatibilitas Islam dan Demokrasi: Tantangan dan Hambatan Demokratisasi di Dunia Islam". *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, Vol. 8, 2020.

John Herman, R. *The Making of the Modern Mind*, 1926.

Kadir, A. "Syiah dan Politik: Studi Republik Islam Iran". *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 3, No. 1, 2015.

Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.

Kaelan, M. P. (t.t).

Kamran, Aghaie, Hina Azam dan Syed Akbar Hyder. *New Theology in the Islamic Republic of Iran: A Comparative Study between Abdol karim Soroush and Mohsen Kadivar*. Texas: The University of Texas, 2011.

Kleden, P. B. (Yogyakarta). *Dialektika Sekularisasi: Diskusi Habermas–Ratzinger dan Tanggapan.* Yogyakarta: Penerbit Lamalera, 2010.

Madaninejad, Banafsheh. "New theology in the Islamic Republic of Iran: a Comparative Study between Abdolkarim Soroush and Mohsen Kadivar" *Dissertation, University of Texas,* 2011.

Madjid, N. *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan: Islam, Modernity and Indonesian-ness.* Bandung: Mizan, 1987.

_____. *Islam: Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia.* Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995.

Malik, A dan Narimo, S. "Implementasi Pendidikan Agama Islam berbasis Masyarakat di Temanggung". *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol. 19, No. 1, 2019.

Marzali, A. "Agama dan Kebudayaan". *Umbara*, Vol. 1, No. 1, 2017.

Masykuri, Abdilah. *Demokrasi di Persimpangan Makna Alih Bahasa Wahib Wahab.* Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2004.

Menoh, G. A. (t.t).

Menoh, G. A. *Agama dalam Ruang Publik: Hubungan antara Agama dan Negara dalam Masyarakat Postsekuler Menurut Jurgen Habermas.* Yogyakarta: Kanisius, 2015.

Metera, Gde Dwitya Arief. "Persoalan-persoalan Terkait Demokrasi Religius di Indonesia", *CRCS UGM,* diakses 6 juni 2022, https://crcs.ugm.ac.id/persoalan-persoalan-terkait-demokrasi-religius-di-indonesia/

Mulyadi. "Pemerintahan, Demokrasi, Dan Interpretasi Agama Dalam Perspektif Abdul Karim Soroush". *Jurnal Filsafat*, Vol. 29, No. 1, 2019.

Mustofa, I. "Evolusi-Devolusi" Pemerintahan Demokratis dalam Nalar Filosofis Abdolkarim Soroush. *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 19, No. 2, 2021.

Mutakin, A."Islam dan Demokrasi". *Al Ashriyyah*, Vol. 2, No. 1, 2016.

Mutma'inah. "Al-Qabḍ Wa Al-Basṭ Dalam Nalar 'Ulūm Al-Qur'ān Menurut Abdul Karim Soroush". *Tesis UIN Semarang*, 2017.

Nilhakim. “Islam, Demokrasi Liberal dan Sekularisme oleh Nader Hashemi dalam Kajian Hukum Islam Kontemporer*”, Al-Sulthaniyah: Jurnal Ilmu Syariah, Hukum, Politik & Pemerintahan*, Vol, 10, No. 1 Januari-Juni 2021.

Noer, H. H. "Studi Teoritik Pemikiran Demokrasi Modern". *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, Vol. 2, No. 1, 2019.

Noviati, C. E. "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 2, 2016.

Parray, T. A. "Iranian Intellectuals on “Islam and Democracy” Compatibility: Views of Abdulkarim Soroush and Hasan Yousuf Eshkevari. *Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia)*, Vol. 7, No. 3, 2013.

Purnama, F. F. "Liberasi Teologi Di Iran Pasca-Revolusi: Telisik Pemikiran Abdul Karim Soroush. J*urnal Theologia*, Vol. 27, No. 1, 2016.

Rahmat, Aulia. "Abdolkarim Soroush dan Evolusi Pemahaman Agama: Sebuah Asumsi Dasar dalam Ijtihad." *IJTIHAD* Vol. 37, No. 2, 2021

Randall Jr, John Herman. *The making of the modern mind: A Survey of the Intellectual Background of the Present Age*. New York, Columbia Universuty Press, 1926.

Rangkuti, Afifa. "Demokrasi dalam Pandangan Islam dan Barat". *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2018.

Rumadi. *Masyarakat post-teologi: wajah baru agama dan demokratisasi Indonesia.* Yogyakarta: Gugus Press, 2002.

Sadri, M., dan Sadri, A. *Abdul Karim Soroush: Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama*. Bandung: Mizan, 2002.

Santoso, L. T. R. *Teologi Politik Gus Dur*. Bandung: Ar-Ruzz, 2004.

Schimmel, A., dan Damono, S. D. D. *Dimensi Mistik dalam Islam*. Pustaka Firdaus, 2002.

Schmid, P. D. "Expect the Unexpected: A religious Democracy in Iran". *Brown J. World Aff.*, Vol. 9, 2002.

Setyan, Cahya Edi. "Kritik Abdolkarim Soroush atas Sistem Al-Faqih: Teks Agama, Interpretasi dan Demokrasi", *Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, 2017.

Setyawan, C. E. "Kritik Abdul Karim Soroush Atas Sistem Al-Faqih: Teks Agama, Interpretasi dan Demokrasi". *FIKRAH*, Vol. 5, No. 1, 2017.

Soroush, A. *Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama*, terj. Abdullah Ali. Bandung: Mizan, 2002.

_____. *Reason, freedom, and democracy in Islam: Essential writings of Abdolkarim Soroush*. Oxford University Press, 2002.

_____. *The Evolution and Devolution of Religious Knowledge, Liberal Islam: A Sourcebook.* New York: Oxford University Press, 1998.

_____. *I am not the Reformists' Godfather.* 'Shargh', at 20 Agustus 2006.

_____. The Neo-Muʿtazilite That Buries Classical Islamic Political Theology in Defence of Religious Democracy and Pluralism. *Studia Islamica*, 2014.

StuartMill, J. *On Liberty: Perihal Kebebasan*, terj. Alex Lanur. Jakarta: Yayasan Obor, 2002.

Sumarno, W. F. "Sejarah Politik Republik Islam Iran Tahun 1905-1979". *SANGKéP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, Vol. 3, No. 2, 2020.

Taufik, M. "Islam dan Demokrasi". *Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 1, No. 1, 2015.

Von Heyking, J. "Mysticism in Contemporary Islamic Political Thought: Orhan Pamuk and Abdolkarim Soroush." *Humanitas*, Vol, 19 No. 1-2, 2006.

Wright, R. "Iran's Greatest Political Challenge". *World Policy Journal*, Vol. 14, No. 1, 1997.

Yuri Alfin Aladdin, B. A. *Benarkah Ajaran Islam Tidak Sesuai Dengan Demokrasi?* Jakarta: Pellita, 2006.

Zainuddin, M. *Islam dan Demokrasi*. Retrieved from UIN Malang: lecturer.uin-malang.ac.id, 2013.

Zubair, A. B dan Bakker, A. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Zuhri dkk. *Pedoman Penulisan Tesis dan Karya Ilmiah*. Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA